

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam beberapa waktu belakangan, frasa millennial sering digunakan untuk menggambarkan generasi saat ini. Generasi millennial atau Y, juga dikenal sebagai generasi muda pada masa ini, telah dijelaskan oleh dua sejarawan Amerika, William Strauss dan Neil Howe<sup>1</sup>. Meskipun tidak ada kelompok demografi tertentu yang ditetapkan untuk mengidentifikasi generasi ini, para ahli mengklasifikasikannya berdasarkan jangka waktu awal dan akhirnya. Orang-orang yang tergolong dalam generasi Y terdiri dari mereka yang dilahirkan pada periode antara tahun 1980 hingga 1990. Zaman kita ini ditandai oleh keunggulan teknologi, terutama internet dan platform media sosial. Menurut riset Pew Research Center pada tahun 2010, generasi milenial sangat menggantungkan diri pada penggunaan teknologi, terutama internet, dan sebagian besar dari mereka aktif menggunakan akun media sosial.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti telah memilih subjek penelitian yang terdiri dari individu-individu pada generasi milenial. Berbagai faktor mendukung melimpahnya sumber informasi yang dapat diakses oleh generasi saat ini. Hal ini berarti mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai informasi, baik yang baik maupun yang buruk, yang terkait dengan suatu peristiwa. Pada era milenial ini, pemahaman yang luas mengenai hukum Islam maupun bidang pengetahuan lainnya dapat menjadi acuan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan secara umum.

Laki-laki yang berpoligami memiliki lebih dari satu hingga empat istri. Jika seseorang memenuhi syarat yang sudah jelas disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu mampu berlaku adil, agama Islam mengizinkannya untuk poligami. Ada beberapa komponen adil yang dimaksud di sini: adil dalam pembagian waktu, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal, dan adil dalam biaya anak. Poligami yang dilakukan Rasulullah berbeda dengan poligami modern. Rasulullah tidak melakukan poligami karena kebutuhan biologis, tetapi karena beberapa alasan, seperti menghormati janda dan mengangkat derajat

---

<sup>1</sup> Pengadilan agama Bawean, "dinamika hukum keluarga islam di era milenial Suhartono," *al mashalih-journal of islamic law* / 1, no. 2 (2018): 59, <http://harianti.com/kemenkominfo-95-persen-akses-internet-orang-indonesia-untukjejaring-sosial/>.

<sup>2</sup> Bawean.

wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi. Saat ini, poligami hanya didasarkan pada kebutuhan biologis, melupakan prinsip keadilan.<sup>3</sup>

Problem poligami menjadi sulit untuk diselesaikan karena ada perbedaan pendapat antara ulama tentang cara menilai praktik poligami di masyarakat. Karena setiap kelompok juga menggunakan pendekatan yang berbeda untuk berbicara tentang sumber hukum yang digunakan sebagai landasan hukum dalam masalah tersebut, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda antara kelompok dan bahkan bertentangan satu sama lain. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bagaimana menilai praktik poligami di masyarakat, peneliti tertarik untuk menyelidiki masalah ini secara khusus untuk menemukan jawaban atas berbagai problematika yang diperdebatkan. Oleh karena itu, peneliti mencoba mempelajari masalah tersebut dengan membandingkan penafsiran ulama tafsir tertentu dengan penafsiran ulama lain yang ditemukan oleh peneliti dalam kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang, meskipun definisinya tidak jelas. Masalah poligami sangat kontroversial dan menimbulkan pro dan kontra. Ketentuan agama adalah dasar bagi mereka yang mendukung poligami. Di sisi lain, mereka yang menentang poligami menganggapnya sebagai tindakan sewenang-wenang dan cara untuk mengunggulkan kaum laki-laki. Dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, menekankan pentingnya monogami dalam setiap pernikahan. Ini menunjukkan bahwa asas monogami penting untuk diterapkan dalam setiap perkawinan. Namun, dengan alasan ketat dan persyaratan yang sangat ketat, poligami dimungkinkan dalam situasi tertentu dan darurat. Selain itu, tujuannya adalah untuk menghormati perspektif sebagian anggota masyarakat muslim yang mengizinkan poligami dengan syarat seorang individu memiliki kemampuan berlaku adil. Dalam bukunya yang berjudul Wacana Poligami di Indonesia, Nur Rasyidah Rahmawati menyatakan bahwa :

Ketentuan yang mengizinkan poligami dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tidak dimaksudkan untuk melakukan

---

<sup>3</sup> Andi Intan Cahyani, “poligami dalam perspektif hukum islam,” *jurnal al-qadau: peradilan dan hukum keluarga islam* 5, no. 2 (2018): 271–80.

<sup>4</sup> Muhammad Ichsan, “poligami dalam perspektif hukum islam (kajian tafsir muqaranah),” *juris (jurnal ilmiah syariah)* 17, no. 2 (2018): 151–59.

poligami sebagai pelecehan, diskriminasi, atau penekanan terhadap kaum perempuan. Tidak mungkin untuk menggeneralisasikan bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri, karena praktik poligami dalam masyarakat sering menunjukkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri mereka. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, Undang-Undang Perkawinan secara tegas menganut monogami. Selain itu, poligami dapat diterapkan jika semua pihak setuju untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi dengan cara lain.<sup>5</sup>

Baru-baru ini, sebuah video yang dipublikasikan di Indonesia menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait fenomena poligami yang mulai muncul di era modern ini. Video tersebut menampilkan gerakan konservatif baru yang berusaha mempromosikan praktik perkawinan yang paling kontroversial di Indonesia, membawa diskusi ini ke ranah publik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kontroversial tentang doktrin perkawinan. Para ulama, baik yang klasik maupun kontemporer, selalu merujuk pada Al-Quran sebagai kerangka dasar, dan hampir tidak ada yang menentang poligami dalam Al-Quran. Yang menarik dari perdebatan tentang poligami adalah meskipun semua ulama menggunakan dasar yang sama, namun kesimpulan yang mereka ambil seringkali beragam dan bahkan saling bertentangan.

Melalui firman-Nya dalam Al-Quran, hanya sekali saja Allah SWT menyebutkan kebolehan berpoligami, yaitu:

QS. An-Nisa 4:3.

وَأَنْ جَعَلْتُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا قَبْلُ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدِيمَةٌ

جَعَلْتُمْ إِلَّا تُغَيِّرُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَبٌ ۖ إِلَّا تَعْوَدُوا ۗ

3. “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim jika kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain—dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Dengan demikian, Anda lebih dekat untuk tidak zalim..”<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Edi darmawijaya, “poligami dalam hukum islam dan hukum positif (tinjauan hukum keluarga turki, tunisia dan indonesia),” *gender equality: international journal of child and gender studies* 1, no. 1 (2015): 27–38.

<sup>6</sup> Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah).”

Kalimat di atas ditemukan dalam surah an-Nisa. Awal dari surah an-Nisa mengawali segalanya, yang kemudian diikuti dengan perintah untuk berlaku baik kepada-nya dan sesama manusia. Membuat manusia hidup berpasangan dan memberikan perintah untuk menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Secara sosial, ayat ini diturunkan sebagai respons terhadap praktik zaman jahiliyah suku Arab yang mengizinkan seorang pria untuk menikahi lebih dari empat wanita, bahkan enam atau sepuluh. Teks tersebut menjelaskan bahwa kaum Jahiliyyah percaya bahwa tidak ada yang dapat melarang anggota mereka untuk menikah seperti yang dilakukan oleh seseorang dalam hal jumlah wanita yang dia nikahi.<sup>7</sup>

Dalam cara hidup yang dilakukan, kaum Jahiliyah tidak merasa ada tanggung jawab yang perlu mereka penuhi terhadap istri-istri yang mereka nikahi, termasuk jika ada anak yatim yang pernah diasuh oleh mereka atau tidak. Pada waktu tersebut, di dalam masyarakat Jahiliyah, sudah terdapat kebiasaan yang lazim bagi seseorang untuk menggunakan harta milik anak yatim yang mereka asuh sebagai dana untuk melangsungkan pernikahan mereka dengan wanita lain. Dalam menjawab perlakuan tidak adil dan membatasi jumlah perempuan yang bisa dinikahi dalam waktu yang sama, Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 3 memberikan solusinya<sup>8</sup>

Setiap elemen hukum Islam memiliki tujuan tertentu (maqasid al-syari'ah), baik yang berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap Allah maupun terhadap orang lain. Menjaga kesejahteraan merupakan hal utama yang dijadikan tujuan dalam hukum Islam. Itulah sebabnya, Allal al-Fasi, seorang ulama pembaharu dan nasionalis Maroko yang meninggal pada tahun 1974, menulis dalam bukunya yang berjudul *Maqasid al-Shari'at al-Islamiyyat wa Makarimiha* menguraikan justifikasi terkait alasan poligami perlu dibatasi. Salah satu alasan yang diajukan adalah untuk mencegah dampak negatif yang timbul dari tindakan individu agar tidak merugikan lebih banyak orang.<sup>9</sup>

Dalam konteks ini, menjadi lebih penting untuk memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat daripada kepentingan individu. Al-Fasi berpendapat tidak diperbolehkan melakukan poligami dapat merugikan orang karena menghalangi keinginan mereka yang ingin melakukan poligami. Dalam hal ini,

---

<sup>7</sup> Ichsan.

<sup>8</sup> Ichsan.

<sup>9</sup> Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)."

tetap mengizinkan poligami akan berakibat negatif yang lebih besar saat ini. Dampak negatif yang signifikan adalah menyebabkan kerugian terhadap reputasi Islam. Apabila Islam membicarakan upaya meningkatkan kedudukan wanita, tujuan tersebut tidak akan terwujud dengan keberadaan poligami. Selanjutnya, pencegahan kerusakan menjadi prioritas utama dibandingkan mengambil keuntungan. Hukum mengikuti perubahan suatu perbuatan keuntungannya dapat diperoleh.<sup>10</sup>

Pada zaman Nabi, diperbolehkannya pernikahan poligami hingga empat sebagai langkah untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan anak-anak yatim yang tidak memiliki ayah. Jika kondisi wanita saat ini mengalami peningkatan, di mana mereka memiliki kesetaraan dengan pria dan kekayaan gadis yatim-piatu dapat diatur oleh lembaga keuangan profesional, maka hasil yang dapat diambil adalah poligami harus dilarang.<sup>11</sup>

Secara eksplisit, ayat pada An-Nisa' memang memperbolehkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal empat istri, asalkan dia mampu memperlakukan mereka secara adil. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah izin bagi seorang pria untuk poligami adalah ketetapan Allah? Selanjutnya, bagaimana konsep keadilan yang diharapkan dalam konteks poligami? Untuk menjawab pertanyaan ini, tiga wanita milenial dari berbagai latar belakang dan kota diwawancarai untuk mengeksplorasi pandangan mereka terhadap konsep perkawinan ini. Meskipun institusi pernikahan masih diperdebatkan, generasi ini secara keseluruhan sepakat untuk menolak praktik poligami. Mereka menyimpulkan bahwa poligami hanya seharusnya dilakukan oleh pria yang mampu menjalankannya dengan benar.<sup>12</sup>

Ragam pandangan yang mendukung dan menentang perkawinan poligami menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebagai landasan dalam mendiskusikan argumen pro dan kontra tentang perkawinan poligami, peneliti mempertimbangkan beberapa saran yang diuraikan dalam penelitian sebelumnya, seperti yang tercantum dalam studi berjudul "Pandangan Ibu-Ibu 'Aisyiyah Di Malang Terhadap Poligami. Sebagai contoh dari penelitian terdahulu yang peneliti jadikan referensi untuk melakukan penelitian yang sama dengan cara

---

<sup>10</sup> Darmawijaya.

<sup>11</sup> Darmawijaya.

<sup>12</sup> <https://www.lefo.id/menulis/tulisan/357/ketika-milenial-bicara-poligami-apa-kata-mereka>

melibatkan partisipan, maka peneliti ingin meneliti permasalahan mengenai isu poligami dari persepsi kalangan milenial. Penelitian mengenai pemahaman milenial muslim terhadap isu poligami sebaiknya melibatkan tidak hanya satu partisipan utama saja tetapi juga melibatkan beberapa partisipan lain dari kalangan milenial.

Di sepanjang kehidupan sehari-hari kita sering kali menghadapi berbagai pertanyaan terkait dengan penggunaan poligami dalam agama Islam sedang menjadi topik perbincangan di Indonesia pada saat ini. Apakah poligami dianggap sebagai Sunah Rasulallah yang membawa berkat bagi yang mempraktikkannya? Ataukah itu hanya seharusnya menjadi pilihan dalam situasi darurat yang sangat jarang terjadi? Bahkan, ada pertanyaan apakah poligami masih relevan pada era modern ini dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan adanya perubahan dalam pemikiran kaum milenial. Penelitian ini bertujuan untuk memperbanyak informasi kepada kaum intelektual yang haus akan pengetahuan dan juga menjaga tatanan yang sudah ada pada masyarakat.

Jikalau penelitian ini tidak dilakukan maka akan berdampak kepada generasi berikutnya yang minimnya pengetahuan akan hal-hal yang jarang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Adapula penelitian ini bertujuan agar masyarakat yang melakukan poligami mengetahui bagaimana pandangan dari kaum milenial.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti, yaitu persepsi millennial terhadap praktek poligami dalam Islam. Pemahaman yang dimiliki oleh generasi milenial dari praktek poligami di kabupaten Pati.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana persepsi kalangan milenial muslim terhadap praktek poligami di kabupaten Pati ?
2. Bagaimana praktek poligami di kabupaten Pati?
3. Apasaja faktor yang mempengaruhi dari padangan generasi milenial terhadap praktek poligami di kabupaten Pati?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pandangan generasi milenial terhadap poligami;
2. Praktek poligami yang berlangsung di kabupaten Pati;

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan generasi milenial terhadap poligami.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman kepada pembaca tentang perspektif kalangan milenial muslim terhadap praktek poligami di kabupaten Pati

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat terutama generasi milenial terhadap poligami sesuai dengan syariat islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pemikiran bagi pembaca untuk memahami pandangan kalangan milenial muslim kabupaten Pati terhadap praktek poligami dimasyarakat.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan penafsiran, pemahaman, dan kajian terhadap pokok-pokok bahasan penting yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama skripsi berisi lima bab dan beberapa sub bab diantaranya :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan judul yaitu 1. Generasi Milenial meliputi: pengertian generasi milenial, konsep keluarga generasi milenial. 2. Poligami meliputi: pengertian poligami, poligami menurut Yusuf Al Qardhawi, dasar hukum poligami. 3. Poligami dalam islam

meliputi : poligami Nabi Muhammad SAW, syarat dan ketentuan poligami. Berisi juga tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul, serta kerangka berfikir.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yakni meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian. Deskripsi data penelitian yaitu : 1. Tentang persepsi kalangan milenial muslim terhadap praktek poligami studi kasus pada masyarakat kabupaten Pati, 2. Praktek poligami di kabupaten Pati, 3. Faktor yang mempengaruhi pandangan generasi milenial terhadap praktek poligami di kabupaten Pati. Adapula analisisnya yaitu : 1. Analisis tentang persepsi kalangan milenial muslim terhadap praktek poligami studi kasus pada masyarakat kabupaten Pati, 2. Analisis praktek poligami di kabupaten Pati, 3. Analisis faktor yang mempengaruhi pandangan generasi milenial terhadap praktek poligami di kabupaten Pati

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran.

#### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.